



Media: BERNAS

Hari: Selasa

Tanggal: 08 Februari 2011

Halaman: 1

Anggaran Pemilukada Jogja

Rp 10 M

JOGJA -- Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menganggarkan Rp 10,62 miliar untuk penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta pada tahun ini. Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Jogja akan digelar pada hari Minggu tanggal 25 September 2011.

Jumlah anggaran Pemilukada Jogja itu diungkapkan Humas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta, Titok Hariyanto, kepada wartawan di Aula Bagian Humas dan Informasi Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Senin (7/2).

Titok menjelaskan, dana yang dianggarkan Pemkot dari APBD Kota Yogyakarta tahun 2011 itu sesuai dengan pengajuan KPU. Pengajuan anggaran berdasarkan asumsi Pemilukada berlangsung dua putaran.

Dibeberkan, anggaran untuk Pemilukada putaran pertama Rp 7,14 miliar, sedangkan Pemilukada putaran kedua Rp 3,48 miliar, jumlah total dana yang dianggarkan Rp 10,62 miliar.

"Anggaran itu sudah diperdakan melalui Perda APBD 2011. Sebentar lagi KPU akan MoU dengan Pemkot. KPU bisa menggunakan dana itu setelah masuk tahapan Pemilukada," paparnya.

Tahapan Pemilukada Jogja dimulai 25 Februari mendatang. Agenda pertama yang akan diselesaikan KPU adalah melakukan pengesahan tahapan Pemilukada.

Selanjutnya, pada 28 Februari - 29 Maret, pembentukan Panitia Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia

>> KE HAL 7

Anggaran Pemilukada Jogja Rp 10 M

Sambungan dari halaman 1
 Pemungutan Suara (PPS). Agenda lainnya adalah proses penyusunan daftar pemilih.

Dihaturkan Kepada:

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta
3. Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta
4. Asisten

Tembusan Kepada:

1.
2.
3.

Daftar pemilih

Divisi Umum, Organisasi Rumah Tangga, dan Sumberdaya Manusia KPU Kota Yogyakarta, Wawan Budiyanto mengutarakan Daftar Pemilih Sementara (DPS) akan disahkan dan diumumkan pada 28 Juni hingga 18 Juli. DPS menggunakan basis data pemilih dari dinas kependudukan.

Menurutnya, KPU mengu-

nakan basis data itu untuk membuat daftar pemilih pada tiap wilayah RT. Data pemilih per-RT itu diserahkan kepada PPS untuk dimutakhirkan di tingkat bawah. Selanjutnya dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) secara *door to door*, hasilnya ditetapkan sebagai DPS.

"Syarat pemilih, harus ber-KTP Jogja. Selain itu, harus sudah tinggal di Jogja sekurangnya 6 bulan sebelum DPS disahkan. Kurang dari itu, *nggak* bisa masuk DPS. Ini hal penting yang harus diinformasikan kepada

masyarakat, agar jangan sampai salah pengertian," tegasnya.

Mengenai penetapan 25 September 2011 sebagai hari pemungutan suara, Titok menyampaikan, pemungutan suara harus dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan. Penetapan 25 September yang bertepatan dengan hari Minggu itu sudah dikonsultasikan dengan DPRD, tokoh masyarakat dan tokoh agama. "Semua sudah bisa menerima. Pelaksanaan hari Minggu tidak mengganggu peribadatan agama," imbuhnya. (fir)

Positif Segera Untuk diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Komisi Pemilihan U			

Yogyakarta, 25 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005